



KAFA'AH JOURNAL, 7 (1), 2017, (42-56)

(Print ISSN 2356-0894 Online ISSN 2356-0630)

Available online at :

<http://kafaah.org/index.php/kafaah/index>

Perempuan Memberontak: Perlawanan Perempuan Minangkabau terhadap Kolonialisme Belanda di Sumatera Barat 1908-1942

Dedi Arsa

STKIP Abdi Pendidikan Payakumbuh, Indonesia

deddyarsya1987@gmail.com

Abstract

The women play important position against the Dutch colonialism in West Sumatra. The image of women as a representation of tenderness and squeezes were in different with the condition that they can also be radical. This study examined the involvement of Minangkabau women in their struggle towards the colonialism and the consequences they faced against their resistance. It was found that women have special position in the Indonesian struggle opposing the Dutch colonialism in West Sumatra. The image of women who were closely refers to tenderness and squeezing are much differ from it was in colonial era, that they were hard-hearted and radicalism. By using Historical approach this study found that in the nineteenth century there was almost no resistance to colonization involved the women. It did not happen until the twentieth century where women were involved, in the form of a physical (violent) resistance and with a radical-political path. The average resistance figures were imprisoned or thrown away, but each character carried a different fate, half the loneliness in wasted anguish and the other half get the joys from the public.

Keywords : *Women, rebellion, Minangkabau women, colonialism*

Abstrak

Perempuan menempati posisi tersendiri dalam sejarah perlawanan terhadap kolonialisme Belanda di Sumatera Barat. Hanya saja, citra perempuan sebagai representasi dari kelembutan, menghimpit kenyataan sejarah di mana perempuan juga bisa bersikap keras lagi radikal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan posisi perempuan dalam adat Minangkabau dan menghuraikan keterlibatan perempuan dalam perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Kajian ini menggunakan pendekatan hermeneutik, artikel ini menelaah keterlibatan perempuan Minangkabau dalam upaya menentang penjajahan dan akibat-akibat yang harus mereka hadapi dari sikap perlawanan itu. Hasil penelusuran ditemukan bahwa pada abad ke-19 nyaris tidak ada perlawanan terhadap penjajahan yang melibatkan perempuan. Baru pada abad ke-20, perempuan terlibat berupa perlawanan dengan fisik (kekerasan) dan dengan jalur politik-radikal. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tokoh-tokoh perlawanan rata-rata dipenjarakan atau dibuang, tetapi masing-masing tokoh menanggung nasib yang berbeda-beda, sebahagian kesepian dalam derita terbuang dan sebahagian lainnya mendapat tempat dari kalayak.

Kata kunci : Perlawanan, perempuan Minangkabau, kolonialisme

PENDAHULUAN

Berbicara tentang perempuan sebagai objek maupun wacana sejarah, merupakan unsur yang hilang dalam historiografi Indonesia pascakolonial. Narasi

maupun penjelasan terhadap masa lalu Indonesia hanya berlangsung di sekitar laki-laki. Jika ada yang menghadirkan perempuan dalam proses sejarah, maka keberadaan mereka hanya dikaitkan pada beberapa aspek tertentu yang cenderung

berkonotasi negatif, seperti pelacuran, kekerasan, dan lain sebagainya (Purwanto, 2001). Padahal narasi mengenai perempuan tidak sebatas itu saja, mereka juga memiliki porsi yang cukup besar dalam realitas sejarah sebuah bangsa.

Apalagi, jika pembicaraan itu menyangkut perempuan di jantung matriarkat, di tanah Minangkabau, maka pembahasannya begitu kompleks. Di satu sisi, sistem matrilineal selalu dibanggakan sebagai sistem kekerabatan yang menempatkan perempuan pada posisi yang penting dalam keluarga, yaitu sebagai penerus garis keturunan sekaligus penjamin eksistensi dan kontinuitas sebuah keluarga Minangkabau. Namun, dalam prakteknya posisi perempuan di Minangkabau tetap berada di bawah kendali laki-laki, yaitu *mamak* (saudara laki-laki ibu) baik dalam lingkungan keluarga maupun sosial. Beberapa wewenang yang secara normatif seharusnya dimiliki perempuan seringkali tidak berlaku efektif. Banyak kasus ditemukan, bagaimana *mamak* mengambil keputusan sendiri guna menjual atau mengalihkan hak harta warisan yang menjadi hak perempuan sebagai pemilik sah. Dominasi patriarki terhadap perempuan yang terjadi di Minangkabau dibungkus dengan nilai-nilai adat yang mendudukkan posisi perempuan di tempat yang terhormat (Habsari, Primasita, & Al Makmum, 2010; Sasmita, 2011).

Peran perempuan di Minangkabau, mendapat perhatian seiring dengan pendidikan yang mulai berkembang. Berawal dengan suksesnya sekolah sekuler pertama tahun 1840-an yang dikenal dengan sekolah nagari (*nagari schools*) yang didirikan di Padang Darat (kawasan dataran tinggi pedalaman). Kemajuan mulai masuk ke nagari-nagari Minangkabau. Walaupun tujuan awal sekolah ini hanya untuk menciptakan warga yang baik (*good citizens*) untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan tertentu dalam pemerintahan dan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ide sekolah nagari menjadi sebuah kesempatan besar

bagi kemajuan anak-anak Minangkabau selanjutnya dengan perkembangan sekolah-sekolah yang mulai banyak didirikan (Akhiruddin, 2015). Ini terbukti pada tahun 1913, terdapat 111 *volkscholen* (sekolah rakyat) atau sekolah dasar yang ditata ulang. Menjelang tahun 1915 jumlahnya meningkat menjadi 358 dan kemudian menjadi 548 pada tahun 1925 (Putra, 2013). Reformasi pendidikan Islam dan ekspansi sekolah-sekolah agama modern pun juga terjadi sekitar tahun 1910 setelah para reformis dalam gerakan Kaum Muda kembali dari Mekah. Mereka memperkenalkan sistem pembagian kelas dalam sekolah-sekolah agama. Mata pelajaran sekuler dimasukkan dalam kurikulum, buku pelajaran baru disiapkan dan untuk pertama kalinya anak-anak perempuan diterima masuk dalam sekolah ini.

Kemunculan sekolah-sekolah khusus perempuan pada awal abad ke-20, menjadi jembatan pacu bagi perempuan Minangkabau untuk melakukan pembaharuan terhadap sistem yang selama ini membatasi mereka. Sekolah telah membuka wawasan mereka mengenai banyak hal, anak-anak mengenal tentang aturan adat di rumah, belajar tentang Islam di *surau*, dan menerima pendidikan Barat di sekolah-sekolah “pribumi” yang didirikan Belanda (Setiaji, 2011). Walaupun perempuan yang mendapatkan pendidikan ini masih terbatas kepada anak-anak dari keluarga bangsawan dan pedagang kaya, tetapi mereka inilah yang menjadi pelopor untuk menggerakkan perempuan Minangkabau lainnya.

Perempuan Minangkabau yang sebelumnya bergerak dalam bidang domestik, berada di seputaran *rumah gadang* akhirnya beralih ke dunia publik. Mereka memasuki dunia jurnalistik yang selalu dianggap dunia “milik laki-laki”. Apalagi dengan lahirnya surat kabar *Soenting Melajoe* pada tahun 1912, surat kabar perempuan pertama di Sumatera. Melalui surat kabar ini perempuan Minangkabau berkeluh kesah mengeluarkan suara hati mereka. Mengkritisi aturan-aturan adat

yang telah mengekang mereka untuk bergerak maju. Perempuan juga mendirikan lembaga-lembaga kursus dan sekolah untuk memajukan kaumnya sendiri, semisal *Sekolah Thawalib Putri* yang didirikan Rahmah El-Yunusiyah dan *Amai Setia* yang dipelopori Rohana Kudus, dan lain sebagainya.

Namun, di tengah meningkatnya peran perempuan dalam ranah publik, hanya sedikit yang memilih jalur politik pergerakan. Kebanyakan perlawanan perempuan dianggap berpusat pada perlawanan terhadap sistem adat yang memaksa dan upaya menaikkan derajat perempuan dalam dunia baru yang tengah bergejolak lewat pendidikan. Dan nyaris tidak banyak yang memberi perhatian kepada perlawanan perempuan Minangkabau terhadap kekuasaan pemerintah kolonial yang tirani; jalan ini juga jalan yang sepi untuk ditempuh perempuan. Bahkan, beberapa tokoh perempuan cenderung menghindari wilayah ini, semisal Rahmah El-Yunusiyah yang menentang sekolahnya digiring ke arah politik.

Tulisan ini membahas bagaimana sepak terjang perempuan Minangkabau dalam arena politik perlawanan dalam upaya melawan tirani kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Sumatera Barat. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan kaum perempuan tidak berlangsung 'selembut' yang dibayangkan banyak orang, tetapi juga bisa berlangsung keras lagi radikal. Oleh sebab itu, beberapa perempuan di antaranya digelar sebagai 'singa betina', merepresentasikan kegarangannya'. Perlawanan-perlawanan itu akan mengantarkan para perempuan itu pada penangkapan dan pembuangan mereka, untuk itu, tulisan ini juga membahas bagaimana perempuan Minangkabau sebagai pesakitan dalam kekuasaan penjajah sebagai akibat-akibat dari gerakan perlawanan mereka. Untuk itu, tujuan tulisan ini adalah untuk melihat kiprah perempuan dalam politik perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda dan

akibat-akibat yang harus mereta tanggung atas pilihan itu.

METODE PENELITIAN

Diharapkan tulisan ini dapat berguna, menjadi sumbangan yang berharga bagi kajian kesejarahan khususnya sejarah perempuan dan gender di Sumatera Barat, serta dapat pula berguna bagi berbagai organisasi dan lembaga perempuan untuk menjadikannya sumber inspirasi bagi perjuangan kemajuan perempuan. Karena tulisan ini merupakan artikel sejarah, maka penyusunannya menggunakan metode sejarah yang dikenal pada umumnya dalam penelitian sejarah modern: sumber-sumber dikumpulkan (*heuristik*) dari berbagai tempat dan kriteria, lalu ditelaah dan ditimbang (kritik sumber) kevalidannya dan keotentikannya, untuk kemudian diklasifikasi dan ditafsirkan (interpretasi) guna penyusunan fakta-fakta yang disusun berdasarkan urutan kronologis dan tematisnya, untuk kemudian dapat dituliskan (historiografi) menjadi sebuah tulisan sejarah yang bernilai ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dalam kajian ini dibagi menjadi tiga sub topik, yaitu: Posisi perempuan dalam adat Minangkabau, perempuan Minangkabau memasuki gelanggang pemberontakan: Keterlibatan perempuan dalam perlawanan terhadap kekuasaan kolonial, dan perempuan sebagai pesakitan dalam kekuasaan Kolonial Belanda.

Posisi Perempuan dalam Adat Minangkabau

Berbicara tentang perempuan dalam masyarakat Minangkabau bukanlah hal yang mudah. Masalahnya bukan saja sulit, tetapi juga rumit. Ironisnya, kedudukan ibu atau perempuan yang ideal itu sering berhadapan dengan realita sehari-hari yang jauh berbeda dan mungkin berlawanan. (Abdullah, 1970) dalam "*Some Notes on the Kaba Tjindua Mato: an Example of*

Minangkabau Traditional Literature” memberikan uraian mengenai perempuan dalam kebudayaan Minangkabau di mana sistem ideal *alam Minangkabau* menjelaskan kedudukan tokoh-tokoh yang berkuasa. Tokoh utamanya adalah *Bundo Kanduang* ialah ratu yang kedudukannya tidak dibeli atau dipinta. Dia “rajo usali” yang berdiri sendiri dan diciptakan bersama-sama *alam Minangkabau* itu sendiri. *Bundo Kanduang* ialah sumber ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan dan dialah yang mengajarkan adat istiadat kepada Dang Tuanku yang mempunyai kedudukan sebagai “raja alam”. Dari *kaba* “Rancak Dilabuh” kita juga mendapatkan informasi tentang sistem ideal Minangkabau dimana kedudukan seorang ibu sangat penting. Kedua *kaba* ini menggambarkan pentingnya seorang perempuan senior atau ibu di *alam Minangkabau*, dan struktur hubungan yang biasa ditemui yang menyangkut otoritas ialah ibu dan anak laki-laknya yang menjadi *mamak*. Akan tetapi sebaliknya, sekalipun seorang ibu mempunyai posisi yang sangat penting dan terhormat ia tidak mempunyai kedudukan yang formal dalam struktur kekuasaan dan politik di dalam *alam Minangkabau*.

Secara normatif, adat Minangkabau memang menempatkan perempuan dalam kedudukan yang sangat terhormat. Hal ini tidak jarang menimbulkan sikap heran para peneliti. “Kasus Minangkabau selalu mengganggu asumsi-asumsi universalistik atas kedudukan perempuan di dunia,” tulis Hedler mengutip karya Evelyn Blackwood, *Webs of Power: Women, Kin, and Community in a Sumatran Village*. Ini disebabkan karena kenyataan bahwa budaya Minangkabau disebut matrifokal: walaupun laki-laki bisa menjadi bagian dari kehidupan isteri-isteri dan anak-anak mereka, yang menjadi jangkar keluarga adalah ibu (Ronidin, 2011). Dalam konteks demikian, hanya perempuan yang dapat mewarisi harta pusaka (berupa tanah [sawah atau perladangan], rumah, emas, maupun properti lainnya). Harta pusaka itu,

atau disebut juga harta pusaka tinggi (properti komunal), dimaksudkan untuk mereka pergunakan untuk kehidupan sendiri atau untuk garis keturunan mereka. Harta pusaka ini, (Irwandi, 2010) menulis: “... dimiliki oleh kelompok keturunan dan diwarisi turun-temurun mengikuti prinsip matrilineal”.

Namun, sekalipun setiap anggota keluarga memiliki hak untuk menggunakan harta itu, harta pusaka adalah warisan yang menurut adat Minangkabau diterima dari *mamak* kepada kemenakan perempuan. Kemenakan yang laki-laki tidak berhak untuk mendapatkan warisan, tetapi diberi kewajiban untuk menjaga dan mengembangkan harta pusaka tersebut. Menurut adat Minangkabau, laki-laki menikah dengan anggota keluarga besar, tapi tetap terikat pada rumah ibu mereka. Mereka pulang ke rumah itu setiap hari untuk mengolah sawah-ladang milik kaumnya (Bustan, n.d.). Setiap harta pusaka selalu dijaga dan dipelihara oleh seluruh anggota kaum agar tetap utuh. Menjaga keutuhan harta pusaka ini berarti menjaga keutuhan kaum itu sendiri, hingga harta ini dapat diturunkan kepada generasi berikutnya sebagai penerus keturunan. Harta pusaka juga, disebut *Graves*, “dana jaminan bersama” (*trust fund*) yang dimiliki bersama-sama oleh semua anggota keluarga, yang diperuntukkan untuk melindungi semua anggota keluarga dari “kemiskinan fatal”; terutama penting sebagai “jaminan sosial bagi anggota keluarga yang perempuan” (Thaher, 2006). Oleh sebab itu harta pusaka tidak dapat dijual, kecuali dengan persetujuan dari seluruh anggota kaum.

Sebagai pewaris utama harta pusaka, perempuan harus menggunakannya sesuai dengan ketentuan adat. Pada dasarnya penggunaan harta pusaka tersebut dilakukan dengan jalan: *Pertama*, harta tersebut dikembangkan sehingga hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. *Kedua*, harta dan hasil harta yang telah dikembangkan tersebut disimpan untuk

keperluan nanti apabila ada kebutuhan yang mendesak. Apabila hasil dari pengembangan harta pusaka tersebut tidak mencukupi untuk sesuatu hal yang sangat mendesak, maka harta pusaka yang dimiliki tersebut, sesuai dengan ketentuan adat hanya dapat digunakan atau digadaikan. Sesuatu yang mendesak itu adalah: *rumah gadang katirisan; gadih gadang alun balaki; mayaik tabujua ditengah rumah; dan pambangik batang tarandam*. Walaupun harta pusaka dalam perjalanan sejarahnya mengalami beberapa perubahan, semisal, terutama sekali tanah (atau lebih tepatnya hak menggunakan tanah) telah dibagikan kepada anggota keluarga inti, tetapi harta tersebut, menurut Kato, masih tetap diwariskan mengikuti pola yang pada dasarnya sama. Harta itu tetaplah "... diturunkan melalui perempuan ..." demikian (Sasongko, 2009).

Sementara itu, bersebab tidak memiliki hak atas harta pusaka, menstimulasi laki-laki Minangkabau pergi dari kampung halamannya untuk merantau. Para perantau itu kemudian memiliki harta benda yang baru yang dikumpulkan melalui usaha sendiri ini disebut dengan harta pusaka rendah atau kadang disebut juga harta pencaharian atau harta pribadi (sebagai antonim dari harta komunal), artinya harta yang diperoleh dengan hasil usaha sendiri. Berbeda dengan sistem pewarisan harta pusaka tinggi yang milik komunal, harta pencarian ini tidak diwariskan kepada kemenakan perempuan, melainkan diwariskan kepada anak-anak baik yang laki-laki maupun yang perempuan (Thaher, 2006).

Semakin bertambah penting harta pencarian bagi orang Minangkabau, bersama dengan kebiasaan pewarisan harta itu oleh anak, banyak orang beranggapan bahwa harta pusaka komunal telah hilang dalam masyarakat itu, dan dengan begitu kelompok matrilineal dan malahan sistem matrilineal itu sendiri akan turut lenyap. Namun, dalam kenyataannya tidaklah demikian, kata (Edwar, 2010). Dalam kenyataannya, sekalipun pewarisan harta

pencarian dilakukan terhadap anak, tidak jarang terjadi, anak laki-laki biasanya menyerahkannya kepada saudara perempuan kandungnya. Dengan begitu, bahwa harta pusaka pencarian pun pada akhirnya akan menjadi harta pusaka tinggi yang diwariskan melalui garis matrilineal, garis perempuan. Pada titik ini, (Thaher, 2006) bisa jadi benar: "Matriarkat Minangkabau sulit dimatikan."

Dijaga oleh properti, perempuan Minangkabau dapat hidup mandiri tanpa begitu tergantung kepada suaminya. Tidak menjadi soal, apakah suaminya memberi nafkah materi sedikit atau pun banyak, perempuan Minangkabau tetap merasa cukup dengan pemberian berapapun. Bahkan jika suaminya pergi merantau jauh dan tidak memberikan nafkah sama sekali, perempuan Minangkabau telah dicukupi kebutuhannya oleh harta pusaka kaumnya itu. (Esa, n.d.) tentang ini, misalnya, menulis: "Meski si suami bertahun-tahun meninggalkan negerinya, si isteri tidak terganggu kehidupannya, karena sawah umpamanya yang menjadi haknya famili itu, tinggal tetap menjadi haknya perempuan sehingga ia boleh hidup dari situ dengan anak-anaknya. Inilah pula yang menyebabkan mengapa anak-anak Melayu itu berani-berani berlajar-layar ke negeri lain berdagang meninggalkan negerinya, karena adat telah memagar lebih dahulu akan kesentosaan isteri yang ditinggalkannya, sawah pusaka d.s.b. dapat memberi kehidupan yang ditinggalkannya".

Perempuan Minangkabau dapat mandiri mengurus diri dan anak-anaknya bahkan ketika tragedi terburuk sekalipun menyimpannya, semisal diceraikan suaminya atau suaminya memilih beristeri muda sehingga perhatian terhadap isteri tua dan anak-anaknya menjadi berkurang dari sebelumnya. Ditinggalkan oleh suami, kebanyakan perempuan lebih memilih tidak menikah lagi, dan dengan heroik dapat membesarkan anak-anaknya hingga dewasa, menyerahkan pendidikan yang baik bagi mereka hanya sebagai orang tua

tunggal (*single parent*). Bahkan, konflik-konflik politik paling tragik sekalipun, yang memisahkan seorang perempuan dari suaminya, tidak lantas membuat perempuan menjadi tidak berdaya. Dalam beberapa kasus yang dialami oleh perempuan korban 65', misalnya, tergambar bagaimana keluarga-kaum memberikan bantuan untuk memelihara kelangsungan hidup mereka. Dalam konteks ini, peran keluarga saparuik sangat membantu kelangsungan hidup perempuan dan anak-anaknya.

Selain sebagai pemegang dan pewaris harta pusaka seluruh kaumnya, perempuan di Minangkabau juga berperan sebagai penerus generasi kaumnya. Sebuah rumah gadang tidak akan berarti apa-apa bila tidak ada kaum ibu di dalamnya. Dapat dikatakan, kesempurnaan suatu kaum adalah karena adanya perempuan dalam kaum tersebut. Oleh sebab itu, kehadiran seorang perempuan dalam keluarga sangat diharapkan oleh masyarakat Minangkabau. Jika tidak ada keturunan perempuan dalam suatu keluarga, dapat dikatakan garis keturunan keluarga tersebut terputus. Sehingga, sistem kekerabatan ini juga menempatkan perempuan pada posisi yang penting dalam keluarga, yaitu sebagai penerus garis keturunan sekaligus penjamin eksistensi dan kontinuitas sebuah keluarga Minangkabau. Kelahiran anak perempuan sangat diharapkan sebagai penerus keturunan keluarga Minangkabau.

(Hazleton, 2013) tentang ini menulis: "Orang Minang, terutama kaum ibu, lebih suka mempunyai perempuan itu, pada hakekatnya karena dia yang akan memperpanjang garis keturuannya, memperbanyak anak-cucu menurut garis ibu, dan dengan demikian menambah anggota kampuang sendiri. Apalagi anak perempuan itu yang berhak menerima, memegang dan menjaga harta pusaka." Sementara anak laki-laki, tulis Tulis (Herlina, n.d.) "... hanya memperbanyak orang kampuang lain, sebab anak-anaknya bukan kepunyaannya, melainkan akan menjadi anggota-anggota suku ibunya".

Masih menurut (Herlina, n.d.), dalam lingkungan pergaulan keluarga, anak perempuan mendapat kedudukan istimewa, lebih dimanjakan, oleh ibu dan mamaknya, dan sikap mereka terhadap anak perempuan tidak keras seperti terhadap anak laki-laki. "Dan anak perempuan diberi didikan khusus supaya kelak menjadi seorang isteri yang baik, pandai memasak, gunawan, dan sebagainya," demikian tulis (Herlina, n.d.).

Idealnyan dalam adat Minangkabau, perempuan yang telah dewasa dan berumah tangga memang akan berkedudukan sebagai *Bundo Kanduang*, lambang kehormatan dan keteladanan. (Abbas, n.d.) memberikan uraian mengenai tokoh imajiner ini, ialah ratu yang kedudukannya tidak dibeli ataupun dipinta. Dia "rajo usali" yang berdiri sendiri dan diciptakan bersama-sama Alam Minangkabau itu sendiri. *Bundo Kanduang* ialah sumber ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan dan dialah yang mengajarkan adat istiadat kepada Dang Tuanku yang mempunyai kedudukan sebagai "raja alam". Dari kaba "Rancak Dilabuah", kata Abbas, kita juga mendapatkan informasi tentang sistem ideal Minangkabau dimana kedudukan seorang ibu sangat penting. Kedua kaba ini menggambarkan pentingnya seorang perempuan senior atau ibu di alam Minangkabau, dan struktur hubungan yang biasa ditemui yang menyangkut otoritas adalah ibu dan anak laki-laknya yang menjadi mamak. Akan tetapi sebaliknya, sekalipun seorang ibu mempunyai posisi yang sangat penting dan terhormat ia tidak mempunyai kedudukan yang formal dalam struktur kekuasaan dan politik di Alam Minangkabau, dapat dikatakan perannya adalah sebagai lambang kehormatan (Waluya, 2007).

Dalam posisinya yang demikian, secara normatif perempuan tidak diperbolehkan untuk pergi merantau mencari nafkah, kecuali jika mereka mengikuti suaminya ke rantau. Jika tidak ikut suaminya ke rantau atau pergi bersekolah dalam zaman modern, atau ada

keluarga yang ditujunya di rantau, perempuan tidak akan dilepas sendirian ke negeri luar. Nyaris tidak ada mamangan adat yang menganjurkan perempuan pergi merantau. Mamangan adat tentang rantau semisal "*marantau bujang dahulu di rumah baguno balun*" itu jelas untuk para laki-laki, sama sekali tidak untuk perempuan. 'Mamak hilang mamak dicari', mamangan adat yang terkenal untuk para perantau itu, barangkali tidak ditujukan untuk perempuan, tetapi hanya untuk para laki-laki (Suleman, 2010).

Perempuan harus tinggal di kampung untuk menjaga dan mengusahakan tanah dan memelihara harta pusaka. Perempuan dalam sistem matrilineal ini adalah tanggungan kaum; ia mapan secara materil karena ke dalam pundi-pundinyalah (dan untuk menjamin kehidupan mereka) harta pusaka kaum diperuntukkan. Sehingga nyaris tidak ada anjuran perempuan untuk pergi merantau. Jika terpaksa juga berdagang untuk mencari nafkah, mereka diperbolehkan pergi berdagang tetapi hanya ke pasar-pasar yang terdekat dari kampungnya (Chaniago, 2014; Jannah, Mahadian, & Ali, n.d.; Marzuki, 2016).

Dalam lingkungan keluarga dengan sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, perempuan dijaga oleh mamak-mamaknya. Mamak rumah adalah saudara pria ibu atau garis ibu "serumah gadang", yang terpilih untuk menjadi wakil-pembina-pembimbing anggota-anggota keluarga garis ibu yang terdekat; untuk skala kaum disebut mamak kaum; sementara untuk skala suku disebut penghulu (Agustina, Ramadhan, & Asri, 2016).

Mamak, atau saudara laki-laki dari perempuan ini amat berkuasa, dialah yang mempunyai kewajiban menyekolahkan dan membelanjai anak si suami tadi (anak saudara mamak ini). Jika ada seorang gadis hendak kawin, tiadalah mendengar pikiran ayahnya, ataupun bundanya, tetapi mamak inilah yang berkuasa sebesar-besarnya

dengan famili yang lain" (Alif, n.d.; Alif & Si, n.d.; Najmi & Ofianto, 2016). Perempuan, dengan begitu, harus tunduk-patuh kepada mamak-mamaknya dan saudara laki-lakinya.

Pada titik ini, perempuan Minangkabau cenderung tidak punya kesempatan mengembangkan karirnya di ruang publik, atau turut berperan serta secara aktif dalam urusan publik dalam konteks supra-kaum, apalagi supra-nagari. Untuk itu, adalah masuk akal, jika sebelum abad ke-20, sulit menemukan peristiwa sejarah di mana perempuan menjadi bagian darinya (untuk tidak lebih jauh berharap perempuan sebagai aktor utama). Dalam khasanah klasik, ada satu *kaba* yang menempatkan perempuan pada posisi yang berbeda dari posisi *mainstream* yang dilekatkan kepadanya oleh adat normatif itu. *Sabai Nan Aluih*, dalam *kaba* yang menggunakan namanya sebagai judul, merepresentasikan perempuan yang berbeda: dia turun gelanggang, menghunus rudus menuntut kematian ayahnya (Arsya, 2011).

Barulah memasuki abad ke-20, coraknya menjadi lain. Perempuan tidak saja bergerak dalam melawan sistem yang mengekangnya lewat petisi-petisi, rapat akbar dan surat kabar, memajukan kaumnya sendiri melalui sekolah-sekolah dan kursus-kursus khusus putri, tetapi juga dengan berani tampil melawan kekuasaan penjajah, dengan kelewang di tangan, dengan propaganda-propaganda yang mengancam, bahkan lebih jauh dipenjarakan dan dibuang sebagai pejuang kebebasan dari tirani penjajahan.

Perempuan Minangkabau Memasuki Gelanggang Pemberontakan: Keterlibatan Perempuan dalam Perlawanan terhadap Kekuasaan Kolonial

Seperti telah disebut di atas, nyaris tidak ditemukan keterangan bagaimana keterlibatan perempuan dalam perlawanan terhadap penjajah Belanda sebelum abad ke-20. Sepanjang abad ke-19, berbagai

peristiwa terjadi menyertai sejarah Sumatera Barat, mulai dari meletusnya Perang Padri, perlawanan atas sistim tanam paksa kopi, sistim rodi, hingga berbagai pemberontakan frontal dari beberapa ulama yang berafiliasi tharikat pada akhir abad tersebut. Tetapi memang, tidak terdapat keterangan sama sekali apakah perempuan terlibat dalam upaya perlawanan-perlawanan tersebut. Bisa jadi pendidikanlah sebabnya, atau dunia yang semakin bergerak ke arah kemajuan dan keterbukaan, modernisasi dari luar lewat tangan kekuasaan kolonial, tetapi juga bisa moderniasi dari dalam lewat kemunculan-kemunculan kesadaran akan kemajuan dari perempuan itu sendiri, semua itu memang harus ditelaah lebih jauh lagi. Jadi, mungkin kita harus terpaksa meloncat ke abad setelahnya, sebab barulah pada abad ke-20, perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda melibatkan perempuan, bahkan tidak jarang sebagai motor utama, aktor sejarah yang tidak bisa diabaikan perannya.

Peran perempuan dalam politik perlawanan setidaknya-ditidaknya dimulai pada 1908, ketika seorang perempuan separuh baya dikirim dengan kaki dan tangan terantai ke Padang. Perempuan itu datang nun dari pedalaman/ dataran tinggi sana, dari nagari sebelah Timur gunung Singgalang, 11 km dari Tiku dan 9 km di Barat Lubuk Basung. Dari Manggopoh. Siti Manggopoh atau Siti dari Manggopoh dianggap terlibat sebuah pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda. Dengan kelewang tajam di tangannya dia telah berhasil membunuh hingga 55 prajurit Belanda. Bersama suaminya dan beberapa pemuda dan pemuka nagari setempat, dia merencanakan dan terlibat langsung dalam kerusuhan melawan pemerintah, sebetulnya protes atas kebijakan pajak/belasting yang diterapkan pemerintah yang dianggap terlalu menekan kawula jajahan. "Gerombolan itu", demikian dalam bahasa pejabat Belanda, mengepung benteng Belanda dalam suatu malam, dan mengirim

hampir seluruh penghuninya ke neraka kematian.

Namun, bersebab tidak terorganisir, tidak butuh waktu lama, pemberontakan itu dapat dipadamkan oleh militer Belanda. Mereka yang terlibat kemudian ditangkap dan digiring ke penjara. Siti adalah perempuan satu-satunya dalam rombongan pemberontak yang ditangkap. Pada mulanya, dia bersama suaminya melarikan diri dari Manggopoh. Namun, keduanya berhasil ditangkap. Siti lalu dikirim ke penjara di Lubuk Basung, mendekam di sana selama 14 bulan, lalu dipindahkan ke penjara di Pariaman dan mendekam di sana selama 16 bulan. Dia sering dipindah-pindahkan. Entah karena alasan apa. Pemandahan Siti berikutnya adalah ke penjara utama di Padang, tempat di mana dia menjalani hukuman terakhirnya. Di Penjara Padang Siti mendekam selama 12 bulan, barulah kemudian dia diadili dan divonis bersalah. Siti dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Sisa hukumannya dijalankannya di Penjara Padang itu juga (Subhan, 2004).

Pemberontakan di Manggopoh hanyalah satu dari beberapa titik pemberontakan terhadap kebijakan pajak yang ditetapkan Belanda pada tahun tersebut. Pemberontakan yang lebih besar terjadi di Kamang, yang juga dengan cepat dapat dipadamkan pemerintah kolonial Belanda (Komaruddin, n.d.; Ricklefs, 2005).

Maka sejak Pemberontakan Pajak pada awal abad ke-20 itu gagal, gerakan perlawanan rakyat di Minangkabau mulai mengubah pola. Perlawanan kini dilakukan dengan jalan yang lebih 'terdidik', lewat jalur politik. Ini mungkin saja disebabkan karena Politik Etis yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda juga telah turut menyuburkan tumbuhnya kalangan-kalangan terpelajar. Gerakan-gerakan politik kebangsaan tumbuh dengan subur, perlawanan tidak lagi bersifat kedaerahan, akan tetapi telah mulai berpikir tentang

sebuah bangsa yang memayungi berbagai daerah.

Namun, sekalipun begitu gerakan-gerakan fisik dalam skala yang lebih besar masih akan ditemui, yaitu dengan meletusnya Pemberontakan Komunis di beberapa daerah di Sumatera Barat, terutama di Silungkang, pada awal 1927. Dalam pemberontakan itu, beberapa orang pejabat pemerintah di Sawahlunto dan di Silungkang dibunuh, beberapa orang guru yang berafiliasi kepada pemerintah juga dibunuh, dan penjara Sungai Durian diserang (Kahin, 2005; Klinken & Klinken, 2007) Pemberontakan juga diikuti di kota dan daerah lain di Sumatera Barat. Di Padang, berpusat di Pauh, juga meletus perlawanan yang serupa, meskipun tidak sebesar di Silungkang. Di Padang panjang dan Fort de Kock, gerakan diketahui mata-mata pemerintah sehingga tidak jadi meletus. Penguasa setempat dianggap berjasa karena dengan cepat dapat membaca situasi. Secara umum, Pemberontakan Komunis 1927 itu mati dengan cepat sebelum sempat berkembang. Setelah itu, pemberontakan fisik dapat dikatakan redup sama sekali. Tercatat, Pemberontakan Komunis pada 1927 itu adalah pemberontakan terakhir yang dilakukan secara frontal terhadap pemerintah Belanda di Sumatera Barat.

Komunisme sendiri masuk ke Sumatera Barat pada awal abad ke-20 lewat jasa Magas, seorang pemuda asli Sumatera Barat yang pernah lama tinggal di Jawa dan sempat lama bergaul dengan beberapa tokoh komunis di sana (Zed, 2004). Setelah diperkenalkan, komunisme kemudian berkembang dengan berbagai praksis. Tokoh-tokoh komunis mencobakan berbagai kemungkinan agar komunisme dapat diterima secara luas oleh orang Minangkabau, misalnya dengan cara mendekatkan komunis kepada Islam. Jika semula kehadirannya di Sumatera Barat hanya untuk menandingi Syarikat Islam yang telah lebih dulu ada, dua tahun setelah kehadirannya gerakan komunis mendapat

tempat yang luas di tengah masyarakat Minangkabau. Apalagi sejak dipindahkannya pusat gerakan komunis dari Padang ke Padang Panjang, praktis, komunis Padang Panjang memainkan peran yang gemilang dalam menarik pengikut. Di antara pengikutnya banyak juga yang perempuan. Tokohnya yang utama, salah satu pimpinannya, adalah Upiak Hitam.

Kiprah Upik Hitam dalam gerakan-gerakan komunis memang terbilang luar biasa. Dia bukan saja seorang propagandis komunis yang ulung seperti yang telah dikatakan di atas, tetapi dia juga seorang organisatoris: dia memimpin organ *Kaoem Iboe* (Suryadi, 2014) salah satu organ partai komunis yang khusus menggalang kekuatan dari kalangan perempuan. Dia sendiri berasal dari Nagari Bungo Tanjung, Padang Panjang, kota transit di dataran tinggi yang menjadi salah satu basis pertumbuhan komunis masa itu. Pada Desember 1926, dia ditangkap di Batusangkar, berbilang hari sebelum Pemberontakan Silungkang meletus. Hanya kira-kira dua bulan kemudian, dia diadili di Sawahlunto. "Pengadilan Landraad Sawahlunto mendjatoehkan hoekoeman pendjara 5 tahoen pada propagandist perempoean bernama Oepi' Hitam," begitu diberitakan *Pandji Poestaka* pada 11 Februari 1927. Lalu entah apa sebab, hukumannya diperberat menjadi 8 tahun. "Achirnja Oepi Hitam memikoel risico tindakannya, ialah dengan menerima hoekoeman 8 tahoen lamanja jang didjalankannya disalah satoe tempat di Java," begitu dilaporkan *Sinar Soematra*, 15 Juli 1935. Dia dituduh terlibat huru-hara komunis. Perempuan yang masih muda itu dipersalahkan karena pernah memimpin sebuah rapat akbar di Bukittinggi, rapat akbar partai komunis. Dalam rapat akbar itu, Upik Hitam (begitu namanya disebut) tampil sebagai orator dengan mulut coklat oleh kata-kata hujatan kepada kesewenang-wenangan kekuasaan kolonial. Dalam orasinya dia mengutuk pihak penguasa, mengutuk para pegawai dan pejabat pribumi yang demi kepentingannya sendiri menjilat-jilat

kepada kekuasaan penjajah. Atas dasar kegiatannya itu dia kemudian ditangkap dan dipenjarakan (Addiarrahman, 2016; Lestari, Lubis, & Mulyadi, 2017).

Pemberontakan Komunis yang gagal itu telah menjadi 'senjata' baru bagi pemerintah kolonial untuk menghancurkan setiap gerakan politik kebangsaan, senjata yang bisa diarahkan ke mana saja dalam jangka waktu yang panjang setelahnya. Pemerintah kolonial menjadikan Pemberontakan Komunis sebagai alasan untuk menegatkan pengawasan terhadap gerakan-gerakan politik bumiputra pada umumnya. Serdadu-serdadu ditempatkan di pos-pos penjagaan di kota-kota dan daerah-daerah pedalaman. Pengawasan militer tersebut kemudian digantikan oleh intel Belanda P.I.D., sebuah dinas rahasia Belanda yang dibentuk khusus untuk mengawasi dan menangkap kegiatan-kegiatan politik. Tidak saja berimbas pada gerakan komunis dengan pembubaran PKI dan anak-anak organisasinya, pemberontakan gagal itu ternyata juga berimbas panjang bagi gerakan politik lainnya. Rapat-rapat politik seluruhnya dilarang. Larangan berapat dikeluarkan seiring beberapa tokoh partai ditangkap. Gerakan-gerakan politik radikal tidak dibiarkan hidup lagi.

Permi adalah salah satu partai yang paling parah terkena dampak itu di Sumatera Barat. Pada 12 Juli 1933, Haji Muchtar Lutfi, tokoh Persatuan Muslimin Indonesia itu, dipenjarakan di Fort de Kock karena dituduh "mempertadjam sending pergerakan politik berdasarkan Islam di Minangkabau [...] meroesakan nagari," demikian kata sebuah laporan berjudul *Surat Penghulu Kerapatan Adat Nagari Balingka tentang Penangkapan Muhctar Lutfi kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda*, 12 Agustus 1933,. Sejawatnya di Permi, Ilyas Yaqub juga dipenjarakan, tetapi dia dikurung di Penjara Padang. Keduanya lantas dibuang ke Digoel tidak lama berselang. Tidak sedikit anggota Permi lain ikut dipenjarakan dan dibuang

keluar Minangkabau karena alasan yang lebih kurang sama.

Persatuan Muslimin Indonesia (Permi) sebagai partai politik yang berlandaskan Islam dan kebangsaan kemudian berkembang dengan pesat. Perkembangan Permi mencapai puncaknya pada akhir tahun 1932 dan pertengahan tahun 1933, sekitar 10.000 penduduk Minangkabau, 30 % diantaranya perempuan tercatat sebagai anggota aktif Permi di berbagai cabang yang ada di Sumatera Barat. Jumlah cabang Permi pada bulan Juli 1933 tercatat lebih dari 200 cabang yang tersebar di 180 nagari. Anggota Permi tidak saja laki-laki, tetapi juga perempuan. Dalam tahun 1933 beberapa propogandis perempuan ditangkap karena pidato mereka yang sangat radikal. Termasuk di antara mereka Fatimah Hatta dan Ratna Sari, yang ditahan sepuluh hari, Rasuna Said dan Rasimah Ismail masing-masing selama sembilan bulan di penjara Semarang. Penangkapan yang terkenal dan dramatis tentang tokoh-tokoh Permi, yang dibicarakan majalah pergerakan, adalah pembuangan dua singa betina Minangkabau yang disebutkan terakhir (Burhanuddin, 2002; Dzulfikriddin, 2010; Maarif, 2009).

Rasuna Said dan Rasimah Ismail adalah anggota aktif Permi. Mereka ditangkap setelah mengadakan rapat umum Permi di Payakumbuh pada hari Rabu, 20 November 1932. Rasuna Said dipenjarakan di Penjara Payakumbuh, sementara Rasimah Ismail tidak dipenjarakan tetapi dilarang meninggalkan Bukittinggi. Tidak berapa lama kemudian keduanya disidangkan di *landraad* di Fort de Kock. Masing-masing dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 9 bulan untuk Rasuna Said dan 9 bulan untuk Rasimah Ismail. Keduanya dikirim ke penjara khusus perempuan di Semarang.

Rasuna Said dan Rasimah Ismail adalah perempuan lain yang berkiprah aktif dalam politik mentang pemerintah kolonial Belanda. Rasuna Said, seorang politikus

perempuan yang populer di Minangkabau, pernah tergabung dalam institusi pendidikan Rahmah El-Yunusiah. Pada tahun 1930, perguruan tinggi Diniyah Puteri dilanda oleh paham politik yang diperkenalkan oleh Rasuna Said yang pada saat itu masih menjadi salah seorang guru. Ia memperkenalkan paham politik tertentu pada guru-guru dan murid-muridnya lewat pembicaraan-pembicaraan yang bersifat pribadi dan pelajaran-pelajaran yang ia berikan. Menurut Rasuna, sekurang-kurangnya pelajar hendaknya dilengkapi dengan berbagai macam kepandaian yang diperlukan untuk seseorang yang akan berkecimpung dalam pergerakan (Zakiah, n.d.).

Disebabkan kepopuleran Rasuna Said ini, sebagian dari murid-murid Rahmah ada yang tertarik dalam kegiatan politik. Akibat arus politik tersebut, Rahmah mengamati bahwa sejumlah peraturan yang dikeluarkan terkait pelaksanaan kewajiban agama di sekolahnya, seperti pelaksanaan shalat, sering diabaikan. Rahmah kemudian mengadakan pertemuan dengan Rasuna untuk membicarakan permasalahan namun tanpa hasil yang berarti. Sebuah panitia yang diketuai Inyik Basa Bandaro kemudian dibentuk sebagai perantara. Mereka juga menyadari bahwa institusi pendidikan Rahmah pada masa itu mengalami kemunduran dalam aktivitas agama akibat terbawa urusan politik. Panitia yang terbentuk akhirnya menyetujui Rahmah. Kebijakan dalam mengemudikan sekolah haruslah terletak pada pendiri atau direktur sekolah. Oleh karena itu Rasuna Said menarik diri dan pindah dari Padang.

Sementara tentang Rasimah, dalam sebuah surat kabar *Medan Ra'jat* edisi 20 Februari-1 Maret 1933, pada artikel berjudul "Spreek delictentjick Rasimah Ismail korban kedua Permi" diberitakan tentang "Rasimah Isma'il dimoeka pengadilan Landraad Boekit Tinggi". Pengadilan Bukittinggi melangsungkan pemeriksaan atas tuduhan Rasimah Ismail berhubungan dengan pembicaraannya pada

rapat umum tanggal 23 Oktober 1932 di Sungai Puar dekat Bukittinggi, yang menurut pemerintah telah melanggar artikel 156 dan 153 bis. Orang-orang pergerakan masa itu menyebutnya ranjau. Suatu pasal dalam KUHP Belanda yang "bisa direntang seperti karet". Pasal 153 bis, misalnya, berbunyi, "Barangsiapa dengan perkataan, tulisan, atau gambar, melahirkan pikirannya yang, biarpun secara menyindir atau samar-samar, memuat anjuran untuk mengganggu keamanan umum atau menentang kekuasaan pemerintah Nederland atau Pemerintah Hindia Belanda dapat dihukum penjara maksimum 6 tahun atau denda maksimum 300 gulden." Pasal ini diperkuat lagi oleh pasal 153 ter, yang berbunyi: "Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar yang memuat pikiran seperti dimaksud dalam pasal 153 bis dapat dihukum penjara maximum 5 tahun atau denda 300 gulden." Akibat dari ini, Rasimah Ismail dijatuhi hukuman 9 bulan penjara.

Perempuan Sebagai Pesakitan dalam Kekuasaan Kolonial Belanda

Semua perempuan-perempuan yang disebutkan di atas menerima akibat yang sama dari perlawanannya kepada pemerintah kolonial. Mereka sama-sama dihukum dengan dipenjarakan atau dibuang dari kampung halamannya. Tetapi bagaimana perempuan-perempuan yang disebutkan di atas menjalani hidupnya sebagai pesakitan?

Siti Manggopoh menjalani masa pesakitannya di Penjara Padang. Tidak banyak yang bisa diketahui, sebab tidak ada catatan apapun yang bisa dirujuk terkait itu. Hanya terdapat keterangan yang menyebutkan bahwa di Penjara Padang, tempat dia mendekam, Siti mendapat 'tindakan-tindakan di luar batas' yang membuat fisiknya menderita. Bagaimana persisnya 'tindakan-tindakan di luar batas itu'? Tidak dapat kita untuk merekonstruksi narasi sejarahnya lebih lanjut. Hanya dapat dikatakan lagi bahwa Siti mengalami beban

fisik dan mental sekaligus selama dalam penjara. Bukan saja karena perlakuan di luar batas dari para petugas, tetapi juga karena Siti harus menerima ketentuan nasib bahwa dia dipisahkan dari suaminya. Suaminya, Hasyik, dibuang Belanda ke Manado. Siti ingin menemani suaminya ke pembuangan, tetapi permohonannya itu tidak diperkenankan pemerintah kolonial.

Sementara Upik Hitam mengalami nasib yang tidak kalah tragis, berpindah dari satu penjara ke penjara lain. Pertamata, dia dipenjarakan di Padang. Lalu pemerintah memutuskan memenjarakannya di Jawa. Setelah menjalani hukumannya di Jawa, pemerintah kolonial memulangkannya ke kampung halamannya. Namun orang kampungnya tidak mau menerimanya. “Ada doea orang Datoek jang menaroech keberatan,” begitu kata *Sinar Soematra*. Untuk itu, dia tetap dipenjarakan pemerintah, ketika berita itu dipublikasikan, Upik Hitam masih mendekam [dititipkan] dalam penjara di Padang. Dalam penjara, tubuhnya kurus tinggal kulit pembalut tulang. Bahkan dikatakan, Upik Hitam sudah seperti setengah gila, nanar.

Setelah melalui masa dua tahun pemenjaraan di sana, kisah hidupnya kemudian dibicarakan di sidang Volkstraat. Jahja Dt. Kayo, seorang wakil Minangkabau di Volkstraat, menyampaikan sebuah pidato panjang yang pada dasarnya hendak menyampaikan: Kenapa perempuan yang sudah tidak mungkin lagi berbahaya itu masih juga dipenjarakan? Tidakkah mamak-mamaknya sudah menjamin bahwa Upik Hitam tidak akan lagi terlibat gerakan-gerakan komunis? Tidak diketahui, bagaimana nasib Upik Hitam kemudian. Hanya didapatkan keterangan bahwa setelah namanya disebut-sebut di Volkstraat, ahli hukum Belanda mengatakan bahwa kasusnya akan dibicarakan di tingkat peradilan.

Baik Sitti Manggopoh maupun Upiak Hitam, menjalani hidup kesepian

sebagai pesakitan. Terbuang di tanah yang jauh dan menderita fisik dan batin. Riwayat perjuangan mereka berakhir dengan tragik. Tak ada tempik-sorak terhadap mereka. Tetapi pemandangan yang berbeda akan kita dapati pada singa betina Minangkabau lain. Untuk Rasuna Said dan Rasimah Ismail, kisahnya terasa berbeda. Rasuna Said, misalnya, ketika berada dalam Penjara Payakumbuh segera saja mendapat sambutan dari sejawat-sejawatnya dari Permi Poetri Cabang Padang yang menelegramnya dengan mengatakan: “Korban boei memboeat semangat!” Pada 23 November 1932, sebagaimana dikutip Martias Pandoe, *Medan Ra'jat* membahas ditangkapnya Raseona Said dalam tajuknya yang ditutup dengan kalimat-kalimat penuh semangat: “Siapa takoet moendoer, siapa berani madjoe, satu djatoeh, sepoeloeh gantinja!” Dukungan segera berdatangan atas penangkapan Rasuna Said itu. Koran yang sama mengumumkan: “Ra'jat menjokong moreel dan materieel ... sudah mulai mengadakan fonds.”

Tidak lama setelah itu, bersama Rasimah Ismail, Rasuna Said dipindahkan ke Penjara Padang pada 14 Februari 1933. Selama kurang-lebih 6 bulan di Penjara Padang, setiap hari mereka berdua *dibezoek* simpatisan mereka membawa makanan berlimpah. Bahkan, sampai-sampai Rasuna Said menganjurkan kepada simpatisannya untuk tidak usah lagi mengantarkan makanan karena mubazir tidak akan dapat termakan. Ketika bulan puasa tiba, pendukung-pendukungnya berkumpul mengadakan pengajian bersama Rasuna dan Rasimah Ismail di penjara. Pada 9 Juli 1933, ketika akan dipindah ke Penjara Semarang, penjara khusus wanita, berduyun-duyun pula orang mengantar keduanya ke Pelabuhan Teluk Bayur.

Keluarga Rasuna Said juga sangat mendukung gerakan politik yang dia lakukan. Abdullah Inyik Basa Bandaro, misalnya, berpesan kepada beberapa orang kemenakannya yang aktif dalam gerakan politik. Di antaranya yang terkenal adalah

Rasuna Said. Kepada para kemenakannya Abdullah berpesan agar jangan takut jika pada akhirnya ditangkap pemerintah: "...aden indak kahilangan sabutia talua karano itu!"—saya tidak akan kehilangan sebutir telur pun karena itu!. 'Kehilangan sebutir telur' dalam masyarakat Minangkabau adalah sebuah ungkapan bahwa seorang terbuang selama-lamanya dari lingkungan kaum—hukuman yang paling keras dalam masyarakat Minangkabau bahwa dia dibuang dari keluarganya. Sementara kepada para aktivis pergerakan diyakinkan yang sebaliknya, bahwa sekali pun mereka ditangkap, dikurung, atau dibuang ke luar negeri yang jauh tidak tersilau, keluarga mereka akan menerimanya dengan ikhlas, dengan rela belaka, dan akan tetap menganggap mereka masih ada. Mereka akan dianggap tetap ada di antara kaum, tidak pernah dianggap hilang. Hal ini akan berbeda jika mereka dihukum karena perbuatan kriminal, yang membuat malu kaum-suku-kampung, si pelaku akan dihentikan sebagai bagian dari kaum, 'pecah satu telur' akan berlaku di sini. Hal yang tampaknya, untuk kasus Basa Bandaro, tidak akan berlaku bagi para aktivis pergerakan.

Pada kurun ini, jaminan dari kaumnya inilah yang juga turut memberikan perasaan 'aman' bagi orang-orang kaum pergerakan, termasuk perempuan, untuk terlibat aktif dalam usaha menentang pemerintah kolonial Belanda, tentu saja di samping dukungan dari sesama 'kawan sepergerakan'. Dukungan dari banyak orang yang mengelukan mereka inilah yang menumbuh-suburkan semangat perjuangan dan tiada takut sama sekali akan dibui, termasuk dari kalangan perempuan sekalipun.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Perempuan menempati posisi tersendiri dalam sejarah perlawanan terhadap kolonialisme Belanda di Sumatera Barat. Tetapi itu terjadi baru pada abad ke-20. Sebelum itu, nyaris tidak ada

perlawanan terhadap penjajahan yang melibatkan perempuan.

Pada paro pertama abad ke-20, perempuan terlibat dalam upaya melawan penjajahan Belanda, berupa perlawanan dengan fisik (kekerasan) dan dengan jalur politik-radikal. Siti Manggopoh terlibat dalam penyerangan benteng Belanda pada peristiwa Pemberontakan Pajak, menewaskan lebih selusin serdadu Belanda dengan kelewangannya. Dia adalah salah satu motor penting perlawanan itu. Upiak Hitam adalah aktor sejarah dari kalangan perempuan yang tidak kalah penting. Dia tokoh komunis, propagandis dan organisatoris komunis yang mampu menarik pengikut dari kalangan perempuan guna melawan tirani penjajahan. Sementara dari kalangan pergerakan Islam, kita mengenal dua perempuan, dua singa betina, tokoh Permi yang juga keras menentang pemerintah kolonial pada masanya, yaitu Rasuna Said dan Rasimah Ismail.

Para tokoh-tokoh perempuan itu, dipenjarakan atau dibuang oleh pemerintah kolonial Belanda, tetapi masing-masing tokoh menanggung nasib yang berbeda-beda.

REFERENSI

- Abbas, A. (n.d.). Kerjasama pengelolaan pasar nagari yang saling menguntungkan (win-win solution) di Kabupaten Padang Pariaman.
- Abdullah, T. (1970). Some notes on the Kaba Tjindua Mato: An example of Minangkabau traditional literature. *Indonesia*, (9), 1–22.
- Addiarrahman, A. (2016). Baragiah ka kampung: Spirit filantropis perantau Sulit Air. *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian (e-Journal)*, 1(1), 67–80.
- Agustina, A., Ramadhan, S., & Asri, Y. (2016). Muatan kearifan lokal dalam cerpen mutakhir karya cerpenis

- Minangkabau. *Humanus*, 15(1), 14–31.
- Akhiruddin, K. M. (2015). Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara. *Jurnal Tarbiyah*, 1(1), 195–219.
- Alif, M. (n.d.). Komunikasi antar budaya dalam tata cara pernikahan adat Minangkabau di Kota Banjarbaru (Studi Kasus Tiga Pasangan Berbeda Etnis Antara Etnis Minangkabau dengan Etnis Banjar, dan Jawa). *Meta Communication Jurnal Ilmu Komunikasi*.
- Alif, M., & Si, M. (n.d.). Komunikasi antar budaya dalam pernikahan adat Minangkabau di kota Banjarbaru.
- Burhanuddin, J. (2002). *Ulama Perempuan Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Bustan, R. (n.d.). Pengaruh sistem matrilineal terhadap kemandirian Laki-laki Minangkabau.
- Chaniago, D. M. (2014). Perempuan bergerak Surat Kabar Soenting Melajoe 1912-1921. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 4(1), 80–99.
- Dzulfikriddin, M. (2010). *M. Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia: Peran dan Jasa Mohammad Natsir dalam Dua Orde Indonesia*. Mizan Pustaka.
- Edwar, E. (2010). Pergeseran tanggung jawab mamak kepala waris terhadap anak kemenakan pada masyarakat Pariaman perantauan menurut hukum adat Minangkabau kota Jambi. Universitas Diponegoro.
- Esa, Y. M. (n.d.). Kajian yuridis terhadap perkawinan kedua seorang isteri yang ditinggal suami menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.
- Habsari, S. K., Primasita, F. A., & Al Makmum, M. T. (2010). Representasi dominasi perempuan dalam rumah tangga: feminisme atau patriarki?(sebuah analisis tekstual terhadap situasi komedi (sitkom)“suami suami takut isteri”).
- Hazleton, L. (2013). *Muslim Pertama: Melihat Muhammad Lebih Dekat*. Pustaka Alvabet.
- Herlina, W. (n.d.). Analisis kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta waris pada adat lampung sai batin di pekan kerbang tinggi pesisir selatan kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.
- Irwandi, I. (2010). Pergeseran hukum adat dalam pemanfaatan tanah ulayat kaum di Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Universitas Diponegoro.
- Jannah, M., Mahadian, A. B., & Ali, D. S. F. (n.d.). Konstruksi makna merantau pada perempuan perantau Minangkabau (Studi Fenomenologi pada Mahasiswi Perantau Minangkabau Universitas Telkom).
- Kahin, A. R. (2005). Dari pemberontakan ke integrasi: Sumatra Barat dan politik Indonesia, 1926-1998. Yayasan Obor Indonesia.
- Komaruddin, A. (n.d.). Komunis dalam perspektif Bung Hatta: pandangan dan kritik Bung Hatta terhadap Partai Komunis Indonesia.
- Lestari, D. V., Lubis, N. H., & Mulyadi, R. M. (2017). Gaya hidup elite Minangkabau di Afdeeling Agam (1837-1942). *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 9(1), 45–60.
- Maarif, A. S. (2009). *Islam dalam bingkai keindonesiaan dan kemanusiaan*:

- sebuah refleksi sejarah*. PT Mizan Publika.
- Marzuki, S. N. (2016). Relevansi kesejahteraan ekonomi keluarga dengan peningkatan perceraian di Kabupaten Bone. *Al-Risalah*, 2(2).
- Najmi, N., & Ofianto, O. (2016). Perjuangan pendidikan Kartini vs Rahmah El Yunusiyah bagi perempuan Indonesia: sebuah pendekatan historis dan kultural. *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 10(1), 75–83.
- Purwanto, B. (2001). Historisme baru dan kesadaran dekonstruktif: kajian kritis terhadap historiografi Indonesiasentris. *Humaniora*, 13(1), 29–44.
- Putra, M. (2013). *Etikawirausaha adat minang kabau dalam perspektif hukum Islam*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ricklefs, M. C. (2005). *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004*. Penerbit Serambi.
- Ronidin, R. (2011). Malin Kundang, ibunya durhaka: Suatu pendekatan genetik. *Lingua Didaktika: Jurnal Bahasa Dan Pembelajaran Bahasa*, 4(2), 114–125.
- Sasmita, S. (2011). Peran Perempuan suku Minangkabau yang menjadi kepala keluarga (PEKKA) bagi penciptaan ketahanan pangan rumah tangga di Kecamatan Padang Timur. *Humanus*, 10(1), 82–92.
- Sasongko, I. (2009). Pengembangan konsep strukturalisme, dari struktur bahasa ke struktur ruang permukiman. *Bahasa Dan Seni*, 31(2).
- Setiaji, A. H. (2011). Wanita Jawa dalam pendidikan kolonial (*Studi Sekolah Van Deventer di Mangkunegaran Surakarta*). Universitas Sebelas Maret.
- Subhan, Z. (2004). *Perempuan dan politik dalam Islam*. PT LKiS Pelangi Aksara.
- Suleman, Z. (2010). *Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran politik Bung Hatta*. Penerbit Buku Kompas.
- Thaher, A. (2006). Sistem pewarisan kekerabatan matrilineal dan perkembangannya di kecamatan Banuhampu pemerintahan kota Agam propinsi Sumatera Barat. program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Van Klinken, G. A., & van Klinken, G. (2007). *Perang kota kecil: kekerasan komunal dan demokratisasi di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Waluya, B. (2007). *Sosiologi: menyelami fenomena sosial di masyarakat*. PT Grafindo Media Pratama.
- Zakiah, L. (n.d.). konsep pendidikan perempuan menurut Raden Dewi Sartika.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.